



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penambahan Gugatan Nafkah Anak antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Desember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 285/Adv/XII/2017 tanggal 11-12-2017, memberikan kuasa kepada Restudy Prasetyanto, S.H., Zahroh Qurrotu A'yun, S.H., S.H.I., Arief Yuwana, S.H., Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "RESTUDY PRASETYANTO, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Kates Gang Agro II No. 99 B, Pulisen, Boyolali semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 821/Pdt.G/2017/PA.Skh. tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 821/Pdt.G/2017/PA.Skh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2017 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 821/Pdt.G/2017/PA.Skh. tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 7 November 2017;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 6 November 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding 14 November 2017 dan Kuasa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 15 Desember 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 21 Desember 2017;

Putusan No.12/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzaage*) pada tanggal 18 Desember 2017 dan Kuasa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzaage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 28 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 821/Pdt.G/2017/PA.Skh tanggal 19 Oktober 2017, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, alat-alat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut atas hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa putusan *a quo* tidak syah secara hukum, karena sebelum Tergugat / Terbanding menyampaikan jawabannya, Majelis Hakim langsung menjatuhkan putusannya, setelah mediasi gagal;
- Semestinya Majelis Hakim menerima jawaban dulu, dimana Tergugat sudah menyanggupi untuk menambah nafkah anak menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Putusan No.12/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 28 Desember 2010, perkara Nomor 592/Pdt.G/2010/PA.Skh, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, kemudian di banding turun menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) nomor perkara 095/Pdt.G/2011/PTA.Smg. tanggal 21 Juni 2011 tanpa ada ketentuan naik 10 % per tahunnya, padahal Tergugat/Terbanding sekarang mempunyai kemampuan RIZKI yang melimpah, anak-anak semakin tumbuh besar dan kebutuhannya sehari-hari semakin meningkat, jadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk mereka;
- Bahwa setelah putusan banding tanggal 21 Juni 2011 tersebut, Penggugat/Pembanding sebetulnya mau mengajukan upaya hukum kasasi, namun Tergugat/Terbanding melarangnya, dengan alasan ingin rujuk kembali dengan Penggugat/Pembanding, kemudian Tergugat/Terbanding kumpul kebo dengan Penggugat/Pembanding selama 5 tahun, sampai tanggal 28 Juli 2016. Tergugat/Terbanding telah melamar, tetapi pada saat Penggugat/Pembanding menagih untuk dinikahi, ternyata Tergugat/Terbanding ingkar janji. Akhirnya Tergugat/Terbanding menikah lagi dengan tetangganya pada tanggal 23-4-2017;
- Agar Tergugat/Terbanding di hukum untuk memberi nafkah kedua anaknya sejumlah Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar minimal 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di nilai tidak berdasarkan hukum, karena sudah masuk dalam materi pokok perkara, sedangkan Putusan *a quo* adalah putusan negatif dan belum menilai pokok perkara. Bahwa sesungguhnya perkara ini bukan

Putusan No.12/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keadilan materiil, tetapi Penggugat/Pembanding terbentur pada masalah prosedural formal;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 95/Pdt.G/2011/PTA.Smg. tanggal 21 Juni 2011 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisde*), dan Pengadilan Agama manapun tidak punya kewenangan untuk mengadili ulang, merubah, memperbaiki apalagi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, upaya hukum yang bisa di tempuh adalah kasasi, manakala putusan tersebut belum Berkekuatan Hukum Tetap, (*vide* Pasal 20 (2) & Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) tetapi apabila Putusan *a quo* telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka upaya hukumnya adalah Peninjauan Kembali, tentu saja dengan disertai alasan-alasan sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (*novum*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal penerapan asas hukum *Res judicata Pro Veritate habetur*, dan juga sependapat dengan langkah Majelis Tingkat Pertama yang memberikan Putusan Negatif dengan tanpa masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara *a quo* (permohonan untuk merubah amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang sudah berkekuatan hukum tetap) bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo;

Putusan No.12/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Hakim Tingkat Pertama harus di batalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, dalam hal ini Penggugat pada tingkat pertama dan Pembanding pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 821/Pdt.G/2017/PA.Skh tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh kami **Drs.H. Syamsuddin Ismail S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M.Ali Asyhar** dan **Drs.H.A.Agus Bahauddin, M.Hum.**

Putusan No.12/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 4 Januari 2018 Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H.M Ali Asyhar

Ttd.

Drs. H.A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Putusan No.12/Pdt.G/2018/PTA.Smg.
Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)